SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/08 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukohalrjo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 333)
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Usul, saran dan pendapat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo hari Senin tanggal 28 September 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 September 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO,



TRI HARMADI, SIP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750301 199603 1 002

LAMPIRAN I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/08 Tahun 2026
Tanggal : 28 September 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi

pelaksanaan atas perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna pula bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Keserasian hubungan dua lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah ini seyogyanya terjalin dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan DPRD harus paham akan wilayah tugas dan fungsinya masing-masing. Mana yang menjadi ranah eksekutif seyogyanya tidak perlu diintervensi oleh legislatif demikian pula sebaliknya. Hubungan kemitraan keduanya juga bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki beban tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, serta mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antara lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Dalam mengemban beban tanggungjawab tersebut di atas serta memenuhi tuntutan kinerja yang produktif dan berkualitas dapat diupayakan pelaksanaannya secara *holistic* dan sistematis, yang sekaligus dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja serta evaluasi

DPRD, maka perlu disusun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo tahunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo disebutkan bahwa rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretariat DPRD untuk dilakukan penyelarasan yang selanjutnya hasil penyelarasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menjadi pedoman bagi Sekretaris DPRD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran berikutnya.

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 disusun guna mengetahui rencana kegiatan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD secara garis besar dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja DPRD ini sangat membantu perencanaan Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 yang menjadi dasar perencanaan anggaran berbasis kinerja.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Maksud
   a. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas kerja DPRD;
   b. mengidentifikasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja DPRD;
   c. mengidentifikasi pembagian tugas alat kelengkapan DPRD yang tepat dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. melaksanakan upaya meningkatkan kinerja yang berkesinambungan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
   e. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sukoharjo.
2. Tujuan
   a. tersedianya rumusan prioritas kegiatan DPRD yang dapat dijadikan indikasi perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada Tahun 2027;
   b. meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

c. tersedianya tolok ukur pembagian tugas yang tepat dan proporsional untuk mengevaluasi penilaian kinerja Alat Kelengkapan DPRD;
d. tersedianya komitmen terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada Tahun 2027; dan
e. mewujudkan efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya yang dapat dijadikan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk mendukung optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sukoharjo.

D. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN	:	Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.
BAB II GAMBARAN UMUM	:	Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi Anggota DPRD Masa Jabatan 2024-2029, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD, serta Kelembagaan DPRD.
BAB III RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO	:	Memuat tentang Rencana Kerja Alat Kelengkapan Berdasarkan Fungsi DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD, serta Prosedur Kegiatan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Kegiatan
BAB IV PENUTUP	:	Berisi catatan penting dan harapan

BAB II
GAMBARAN UMUM DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

A. Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Masa Jabatan 2024-2029

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Hasil Pemilu Tahun 2024 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dari 7 (tujuh) partai politik yang dilantik pada tanggal 9 September 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/161 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan perincian sebagai berikut :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jumlah 21 anggota.
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jumlah 6 anggota;
3. Partai Golongan Karya (Golkar), jumlah 6 anggota;
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), jumlah 5 anggota;
5. Parta Amanat Nasional (PAN), jumlah 3 anggota;
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah 3 anggota; dan
7. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), jumlah 1 anggota.

B. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD Kabupaten Sukoharjo

1. Kedudukan DPRD

Sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam kedudukannya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun segala bidang untuk kesejahteraan rakyat.

Keberadaan DPRD juga tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan

Umum", yang pembentukannya diarahkan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Fungsi DPRD

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara:

1) Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda;
2) Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah;
3) Menyusun program Pembentukan Perda bersama Bupati dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati; dan
4) Menetapkan program Pembentukan Perda.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati, dilaksanakan dengan cara:

1) Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2) Membahas Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sukoharjo;
3) Membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
4) Membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawabaan Pelaksanaan APBD.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
4) Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
5) Meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi Pengawasan ini menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan bertumpu pada lima prinsip yaitu pertanggungjawaban *(responsibility),* akuntabilitas *(accountability),* kesetaraan dan kewajaran *(fairness),* kemandirian *(independency)* dan keterbukaan informasi *(tranparancy).*

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan *output* yaitu Perda-perda yang aspiratif dan responsif serta *outcome* yaitu yang dampaknya dapat mensejahterakan masyarakat, APBD yang efektif dan efisien serta terdapat kesesuaian yang logis dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun penganggaran.

3. Tugas Dan Wewenang DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dijelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;

b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Hak

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut, DPRD memiliki hak sebagai berikut:

a. Hak Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b. Hak Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

C. Kelembagaan DPRD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

1. Pimpinan DPRD;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain alat kelengkapan DPRD, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Selanjutnya, penjelasan secara detail dari Alat Kelengkapan dan fraksi DPRD tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan DPRD

   Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
g. mewakili DPRD di pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

2. Badan Musyawarah

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

a. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah;

c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna. Setiap anggota Badan Musyawarah juga wajib berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah dan menyampaikan hasil Rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/20 Tahun 2024, tanggal 21 Oktober 2024, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sukoharjo berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

3. Komisi

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;

c. melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/16 Tahun 2024, tanggal 21 Oktober 2024, DPRD Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 4 (empat) komisi yaitu Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV. Adapun jumlah anggota dan pembagian urusan masing-masing komisi adalah sebagai berikut:

a. Komisi I berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut :
    1) Hukum;
    2) Pemerintahan;
    3) Keamanan dan Ketertiban;
    4) Pengawasan dan Pemeriksaan;
    5) Kependudukan;
    6) Hubungan Masyarakat;
    7) Kepegawaian;
    8) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    9) Komunikasi dan Informatika;
    10) Sosial Politik;
    11) Organisasi Masyarakat;dan
    12) Pertanahan.

b. Komisi II berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut :
   1) Perdagangan;
   2) Perizinan;
   3) Koperasi dan UKM;
   4) Pertanian;
   5) Peternakan;
   6) Perkebunan;
   7) Pangan;
   8) Logistik;
   9) Keuangan Daerah;
   10) Perpajakan;
   11) Retribusi;
   12) Perbankan;
   13) Perusahaan Daerah;
   14) Perusahaan Patungan;
   15) Dunia Usaha;dan
   16) Penanaman Modal dan Pinjaman Lunak.
c. Komisi III berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut :
   1) Pekerjaan Umum;
   2) Tatakota;
   3) Pertamanan;
   4) Kebersihan;
   5) Perhubungan;
   6) Pertambangan dan Energi;
   7) Perumahan dan Pemukiman;
   8) Perencanaan Pembangunan;dan
   9) Penelitian dan Lingkungan hidup.
d. Komisi IV berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut :
   1) Pekerjaan Umum;
   2) Ketenagakerjaan;
   3) Pendidikan;
   4) Riset/Penelitian dan Inovasi Daerah;
   5) Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
   6) Kebudayaan;

7) Agama;
8) Kesehatan;
9) Keluarga Berencana;
10) Peranan wanita;
11) Transmigrasi;dan
12) Penanggulangan Bencana.

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun Rancangan Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang memuat daftar urut Ranperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda disertai alasan untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD;
b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Ranangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;

g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitian Khusus;
i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
j. melakukan kajian Perda; dan
k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/18 Tahun 2024, tanggal 21 Oktober 2024, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sukoharjo berjumlah 11 (sebelas) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

5. Badan Anggaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/17 Tahun 2024, tanggal 21 Oktober 2024. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

6. Badan Kehormatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Kehormatan mempunyai tugas :

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Kehormatan berwenang :

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/19 Tahun 2024, tanggal 21 Oktober 2024. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukoharjo berjumlah 5 (lima) orang.

7. Panitia Khusus
   a. Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
   b. Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi, dengan jumlah anggota paling banyak 15 (lima belas) orang.
   c. Masa kerja Panitia Khusus :
      1) Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau

2) Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

8. Fraksi-Fraksi DPRD

Berdasarkan Pengumuman 100.1.4/981/2024 Tentang Nama, Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tanggal 26 September 2024, DPRD Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 5 (lima) fraksi sebagai berikut :

a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjumlah 21 (dua puluh satu) anggota;
b. Fraksi Partai Gerindra berjumlah 6 (enam) anggota;
c. Fraksi Partai Golongan Karya berjumlah 6 (enam) anggota;
d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 5 (lima) anggota; dan
e. Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional berjumlah 7 (tujuh) anggota.

BAB III
RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2027

A. Penjelasan Umum Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo 2027 ini disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD tersebut merujuk pada fungsi, tugas, wewenang, dan program DPRD. Selain itu, usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD disusun dengan mempertimbangkan prioritas sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah serta yang terpenting adalah arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2027.

Rencana Kerja DPRD merupakan dokumen perencanaan DPRD untuk periode 1 tahun, disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRD dalam bentuk Program dan Daftar kegiatan, yang dilakukan penyelarasan oleh Sekretaris DPRD dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna, serta menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu, Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo 2027 nantinya menjadi pedoman perencanaan kegiatan dan anggaran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai fungsi DPRD juga diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2027 yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2025 – 2030 adalah sebagai berikut:

1. Visi.

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2025-2030 yaitu:

“Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 merupakan merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pada periode tahun 2025-2030

Makna dari frasa visi: “Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat yaitu:

Lebih, memiliki arti bahwa Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas, keadilan yang menyeluruh, dan kehidupan yang lebih bermakna bagi seluruh warganya.

Maju, memiliki arti bahwa Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki kondisi perekonomian daerah yang tumbuh baik dengan kemudahan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam mendukung tantangan perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, serta tantangan Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian nasional. Perekonomian Kabupaten Sukoharjo yang tumbuh baik dengan perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif (aman).

Adil, mencerminkan komitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, baik itu masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, maupun pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, makna ADIL tidak hanya merupakan visi pemerintah daerah semata, tetapi juga menjadi visi bersama yang menggambarkan harapan dan aspirasi seluruh warga Sukoharjo untuk masa depan yang lebih baik.

Bermartabat, adalah Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki sumber daya manusia (masyarakat dan aparatur) yang berintegritas dan unggul dengan jatidiri, karakter dan budaya yang kuat, serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam proses pembangunan yang didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan amanah (*governance*) dalam mewujudkan daerah yang maju dan makmur.

Dengan visi "**Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat",** terdapat nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar dari visi Kepala Daerah untuk Kabupaten Sukoharjo 2025-2030, yaitu

1. **Inovatif**

   Nilai ini mencerminkan komitmen untuk terus mendorong kreativitas dan inovasi dalam setiap aspek pembangunan di Sukoharjo. Hal ini mencakup penerapan teknologi baru, pengembangan potensi daerah secara kreatif, dan pencarian solusi-solusi *out of the box* untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Kabupaten Sukoharjo diharapkan bisa menjadi daerah yang dinamis, di mana ide-ide baru terus berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. **Kolaboratif**

   Kolaborasi menjadi nilai penting untuk mencapai tujuan bersama. Ini berarti pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama secara harmonis. Dengan nilai kolaboratif, Sukoharjo diharapkan mampu membangun sinergi yang kuat antar semua elemen masyarakat, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian visi daerah.

3. **Adil**

   Keadilan menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Nilai ini menekankan pada perlakuan yang setara bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga Sukoharjo mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan hasilnya.

4. **Bahagia**

   Nilai bahagia mengacu pada penciptaan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan setiap warga Sukoharjo merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, keseimbangan kerja-hidup, serta lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

5. Religius

Nilai religius menekankan pentingnya kehidupan yang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Ini berarti integritas, etika, dan spiritualitas akan menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sukoharjo diharapkan menjadi daerah yang menghormati dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan, yang akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan bermoral tinggi

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) Serta Layanan Publik yang Berkualitas

Misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) serta Layanan Publik yang Berkualitas" merupakan fondasi utama dalam upaya membangun Kabupaten Sukoharjo yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kebijakan serta prosedur pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, serta adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintahan akan lebih cepat dan tepat dalam merespons perubahan, baik dalam konteks lokal maupun global.

Selain adaptif, pemerintahan yang amanah menjadi pilar penting yang memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk menjalankan setiap tugas dan kewajiban dengan integritas tinggi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan dilandasi oleh prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses

perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintahan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Untuk memastikan layanan publik yang berkualitas, Kabupaten Sukoharjo akan memperkuat sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan publik akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, serta penggunaan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan lain sebagainya. Dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, Kabupaten Sukoharjo yakin bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, dan pada akhirnya, tercipta Kabupaten Sukoharjo yang lebih sejahtera dan harmonis.

b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender

Misi "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif, dan Responsif Gender" merupakan landasan utama dalam membangun masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang unggul dan siap bersaing di era global. Meningkatkan kecerdasan SDM tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal, tetapi juga melalui pengembangan keterampilan hidup yang relevan dengan tuntutan zaman. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperkuat pendidikan karakter agar generasi muda Sukoharjo tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang kuat. Melalui program-program pendidikan berbasis teknologi dan pelatihan keterampilan, Kabupaten Sukoharjo akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal.

Kesehatan merupakan fondasi penting dalam menciptakan SDM yang produktif, oleh karena itu, Kabupaten Sukoharjo akan meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, memperluas jangkauan program kesehatan preventif, serta memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk memastikan tumbuh kembang generasi penerus yang sehat. Program-program kesehatan berbasis komunitas juga akan ditingkatkan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Di samping itu, Kabupaten Sukoharjo akan mendorong penerapan pola hidup sehat melalui berbagai kampanye dan fasilitas olahraga yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dengan tujuan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat secara fisik dan mental.

Selain itu, Kabupaten Sukoharjo memahami pentingnya responsivitas gender dalam pembangunan SDM. Dengan menjadikan responsivitas gender sebagai bagian integral dari semua kebijakan dan program, Kabupaten Sukoharjo akan mendorong kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, mulai dari akses pendidikan dan pekerjaan hingga peran aktif dalam pengambilan keputusan. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai peran perempuan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya adil bagi semua, tetapi juga memberdayakan semua kelompok masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Sukoharjo akan menjadi daerah yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang gender, dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah dan meraih kualitas hidup yang lebih baik

c. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif

Misi ketiga Misi "Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif" berfokus pada menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dengan tujuan agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang

inklusif berarti tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka makroekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mendorong sektor-sektor ekonomi potensial seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Kabupaten Sukoharjo akan mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Ini mencakup pemberian akses yang lebih mudah terhadap permodalan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan teknologi bagi UMKM, serta penguatan rantai pasok lokal yang akan mendorong keberlanjutan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, program revitalisasi pasar tradisional akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya tarik dan efisiensi pasar lokal sebagai pusat ekonomi masyarakat. Kabupaten Sukoharjo juga akan fokus pada peningkatan infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi, yang akan mempermudah distribusi produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Sukoharjo.

Selanjutnya, untuk memastikan pendapatan masyarakat meningkat secara merata, Kabupaten Sukoharjo akan memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses produksi dan pemasaran. Ini termasuk program desa wisata, agroindustri, serta pengembangan koperasi berbasis digital yang dapat membantu masyarakat memasarkan produk mereka lebih luas. Kabupaten Sukoharjo juga akan mendorong investasi yang berkelanjutan dengan menarik investor yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat setempat dan memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Dengan pendekatan yang inklusif ini, Kabupaten Sukoharjo percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tidak hanya akan meningkat secara signifikan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

d. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh, Kabupaten Sukoharjo akan berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar yang kokoh dan tahan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.Ini meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi yang tidak hanya memadai secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kelestarian alam. Pembangunan infrastruktur yang tangguh ini akan mendukung konektivitas antar wilayah, mempercepat akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem infrastruktur yang kuat juga akan memperkuat fondasi ekonomi daerah dengan memudahkan distribusi barang dan jasa dari desa ke kota serta mendorong investasi di sektor-sektor strategis.

Pembangunan berwawasan lingkungan akan menjadi prioritas dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur. Langkah ini mencakup pengurangan penggunaan material yang berdampak buruk pada lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi, serta peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Setiap proyek infrastruktur akan melalui proses penilaian dampak lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem lokal. Selain itu, upaya penghijauan dan pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan embung, waduk, dan sistem drainase yang efisien, akan menjadi bagian dari kebijakan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir dan kekeringan.

Infrastruktur hijau juga akan diintegrasikan dengan pembangunan perkotaan, di mana ruang terbuka hijau, taman, dan area resapan air akan diprioritaskan. Pengembangan infrastruktur transportasi publik yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan jalur sepeda akan dipromosikan untuk mengurangi emisi karbon dan kemacetan lalu lintas. Selain itu, program revitalisasi sungai, pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang modern, dan penggunaan energi bersih di fasilitas

umum akan menjadi bagian dari upaya untuk menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim dan berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan di masa depan.

e. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini Dalam misi "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan," Kabupaten Sukoharjo akan berfokus pada penguatan nilai-nilai sosial yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, serta semangat solidaritas antarwarga. Kabupaten Sukoharjo akan mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis melalui berbagai program yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, dan olahraga. Pembinaan terhadap kelompok-kelompok sosial, pemuda, dan komunitas akan terus ditingkatkan untuk membangun kohesi sosial yang lebih kuat, serta menciptakan ruang-ruang interaksi yang inklusif dan menyatukan berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, peran lembaga masyarakat seperti karang taruna, kelompok perempuan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya akan diperkuat untuk memperkuat kehidupan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, kehidupan keagamaan akan menjadi pilar penting dalam pembangunan spiritual masyarakat Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo akan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan yang kondusif, serta memberikan dukungan terhadap rumah-rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di seluruh wilayah kabupaten. Program-program peningkatan toleransi antarumat beragama akan diprioritaskan untuk memastikan terciptanya suasana kerukunan yang damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Selain itu, perhatian khusus akan diberikan pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan literasi keagamaan, agar masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari secara bijak dan harmonis.

3. Program Prioritas Tahun 2025-2029

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih 2025-2030 yang harus diimplementasikan/diwujudkan yaitu:

a. Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, melalui :

Strategi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM, dengan fokus pada pembukaan lapangan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi penduduk usia produktif. Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai pelaksanaan arah kebijakan pada strategi 1 dalam pencapaian sasaran yang mendukung Misi 3, yaitu :

1) UMKM Naik Kelas

Merupakan inisiatif untuk membantu UMKM di Kabupaten Sukoharjo meningkatkan skala usaha mereka dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi bisnis yang berkelanjutan. Program ini akan memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan manajemen bisnis, penggunaan teknologi digital, hingga promosi dan perluasan akses pasar, baik lokal maupun nasional.

2) Desa Wisata Berkelanjutan

Program Desa Wisata Berkelanjutan bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di desa-desa Kabupaten Sukoharjo dengan prinsip kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

3) Subsidi Bunga Pinjaman UMKM

Program Subsidi Bunga Pinjaman UMKM bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sukoharjo dengan mensubsidi sebagian atau seluruh bunga pinjaman modal usaha. Program ini diharapkan dapat meringankan beban bunga kredit yang seringkali menjadi hambatan bagi UMKM dalam pengembangan usaha.

4) *Smart Farming*

Program Smart Farming adalah inisiatif untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kegiatan pertanian

di Sukoharjo. Teknologi ini memungkinkan petani memantau kondisi lahan, tanaman, dan cuaca secara real-time, serta membuat keputusan yang lebih cerdas terkait dengan irigasi, pemupukan, dan pengendalian hama. Melalui penerapan teknologi ini, produksi pertanian dapat ditingkatkan, risiko kegagalan panen bisa diminimalkan, dan biaya operasional pertanian dapat ditekan.

5) **Investasi Berbasis Potensi Lokal**

Mendorong penanaman modal di sektor-sektor unggulan Kabupaten Sukoharjo, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, dengan menyediakan informasi investasi yang komprehensif serta insentif bagi investor yang berkontribusi pada pemberdayaan lokal.

6) **Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor (Sukoharjo Go Global)**

Meningkatkan daya saing produk lokal Sukoharjo di pasar nasional dan internasional melalui penguatan standar kualitas, branding, dan akses pasar ekspor.

7) **Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal**

Memperkuat rantai pasok produk lokal dari sektor pertanian, perikanan, dan IKM untuk meningkatkan daya saing produk serta memperluas distribusi di pasar nasional.

8) **Program Asuransi Pertanian**

Program Asuransi Pertanian bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi petani di Kabupaten Sukoharjo terhadap risiko kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim, hama, atau penyakit tanaman.

9) **Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan langsung oleh masyarakat di tingkat rumah tangga. Program ini akan memberikan pelatihan dan dukungan modal kepada rumah tangga petani untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi, seperti makanan olahan, produk kemasan, dan aneka pangan lokal.

10) Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian

Program ini berfokus pada pembangunan dan revitalisasi embung, jaringan irigasi air tanah dalam, serta pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan jalan usaha tani. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi lahan pertanian serta memperbaiki akses infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

Strategi 2: Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang semakin merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Arah kebijakan pada strategi 2 dalam pencapaian sasaran yang mendukung Misi 4 yaitu:

1. **Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus**

   Program "Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus" bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas jaringan jalan serta infrastruktur pendukung di Kabupaten Sukoharjo, memastikan aksesibilitas yang lebih baik antar wilayah dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Program ini akan meningkatkan kualitas jalan, terutama di daerah perbatasan dan pedesaan, serta membangun jembatan yang kokoh dan tahan lama. Dengan infrastruktur jalan yang baik, masyarakat akan lebih mudah beraktivitas, dan roda ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat. Fokus utamanya adalah pada perbaikan jalan berlubang, pelebaran jalan, serta pembangunan infrastruktur jalan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2. **Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)**

   Program ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan pedesaan dan meningkatkan tata kelola perkotaan di Kabupaten Sukoharjo dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, program ini juga berfokus pada penataan kawasan perkotaan, termasuk perbaikan alun-alun, trotoar, taman kota, dan fasilitas umum lainnya. Dengan menyatukan keindahan desa dan kemajuan kota, program ini bertujuan

menciptakan lingkungan yang harmonis, berdaya saing, dan nyaman. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong dan menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru serta ruang interaksi dan aktualisasi dengan sasaran 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

3. **Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh**

   Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan kumuh di Kabupaten Sukoharjo melalui penataan ulang kawasan, rehabilitasi permukiman, serta peningkatan infrastruktur dasar yang layak. Fokus utama dari program ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Program ini akan mencakup pembangunan rumah layak huni, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, penyediaaninfrastruktur jalan dan drainase yang memadai, serta pengembangan ruang publik dan hijau di kawasan yang sebelumnya tidak tertata.

4. **Terangi Jalanku**

   Program "Terangi Jalanku" adalah inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur penerangan jalan di Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. Program ini berfokus pada pemasangan dan peremajaan lampu jalan di seluruh wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga pedesaan

5. **"Sukoharjo Sehat": Akses Air Minum dan Sanitasi Layak**

   Program ini bertujuan meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak serta aman bagi seluruh masyarakat Sukoharjo dengan membangun infrastruktur distribusi air bersih, instalasi pengolahan air limbah, dan sanitasi di kawasan pedesaan dan perkotaan.

6. **"Mobilitas Sukoharjo": Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas transportasi di Kabupaten Sukoharjo, baik transportasi publik maupun infrastruktur pendukung.

7. **Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK**

   Program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik.

8. **Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi**

   Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Sukoharjo melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Program ini akan mencakup sistem pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir dengan pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Fokus utama dari program ini adalah untuk mengurangi timbunan sampah, meningkatkan daur ulang, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber energi terbarukan.

9. **Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**

   Program ini berfokus pada peningkatan ketahanan Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana melalui penguatan mitigasi, respons darurat, dan pemulihan pascabencana.

b. Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif, melalui:

Strategi 3 Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai pelaksanaan arah kebijakan pada strategi 3 dalam pencapaian sasaran yang mendukung implementasi Misi 2, yaitu:

1. **Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD**

   Program Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Sukoharjo dengan menciptakan sekolah-sekolah unggulan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif, efektif, dan berfokus pada pengembangan karakter serta potensi siswa.

2. **Posyandu Terpadu (*One Stop Health Center*) untuk Integrasi Layanan Primer**

   Program ini inisiatif untuk memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat melalui posyandu yang terintegrasi. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang holistik dan mudah diakses, mencakup kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. Dengan konsep "*one stop service*," posyandu ini akan menjadi pusat layanan kesehatan primer yang komprehensif dan efisien, melayani berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat di satu lokasi.

3. **Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS)**

   Kampanye terpadu untuk mendorong gaya hidup sehat melalui edukasi kesehatan, pencegahan penyakit yang menyasar semua penduduk Sukoharjo, khususnya remaja, calon pengantin, ibu hamil, lansia dan anak-anak.

4. **Pencegahan dan Penanganan Stunting**

   Program Pencegahan dan Penanganan Stunting adalah inisiatif strategis untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sukoharjo melalui intervensi gizi dan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari masa remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia 0-59 bulan. Program ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta edukasi kepada keluarga tentang pentingnya perawatan anak sejak dini.

5. **Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus**

   Peningkatan akses pendidikan inklusi dan pelatihan keterampilan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang setara dan inklusif.

6. **Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)**

   Program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pengembangan keterampilan, serta penerapan kebijakan responsif gender.

7. **Sukoharjo Pemuda Produktif**

   Program pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda melalui pelatihan, mentoring, dan pendampingan bisnis untuk mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi di kalangan pemuda.

8. **Sukoharjo Juara**

   Optimalisasi fungsi pusat olahraga (GOR) dilakukan untuk membina dan mengembangkan atlet lokal agar bisa bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Program ini mencakup pelatihan intensif, kompetisi rutin, dan peningkatan fasilitas olahraga, dengan tujuan mencetak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Sukoharjo di berbagai kompetisi olahraga.

Strategi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu melalui penguatan perlindungan sosial, dan penuntasan layanan dasar yang berkelanjutan dan partisipatif untuk penanggulangan kemiskinan. Arah kebijakan pada strategi 4 yang mendukung Misi 3, yaitu :

1. **Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar**

   Program Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar adalah inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa penuh kepada pelajar berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Sukoharjo, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berpendidikan tinggi, memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta siap berkontribusi pada pembangunan daerah. Beasiswa diberikan setiap tahun kepada 100 orang pemuda berprestasi di Kabupaten Sukoharjo.

2. **Penyediaan Rumah Layak Huni**

   Program "Penyediaan Rumah Layak Huni" adalah inisiatif untuk mengatasi masalah perumahan di Kabupaten Sukoharjo dengan menyediakan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun

dan merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni, menggunakan konsep ramah lingkungan, serta memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan.

3. **Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas**
   Membangun ketahanan pangan daerah melalui pengembangan pertanian organik, lumbung pangan desa, dan sistem distribusi pangan yang efisien untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
4. **Santunan Kematian (Program Lanjutan)**
   Program Santunan Kematian merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Program ini bertujuan untuk meringankan beban finansial keluarga yang sedang berduka, terutama dalam menghadapi biaya pemakaman dan kebutuhan mendesak lainnya. Santunan ini akan diberikan dengan cepat dan tepat sasaran, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya dalam situasi sulit.

c. Pemberian Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance, melalui:

Strategi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, layanan publik yang transparan dan berkualitas. Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai pelaksanaan arah kebijakan pada strategi 5 dalam pencapaian sasaran yang mendukung implementasi Misi 1, yaitu

1. **Sukoharjo *Digital Government* (Tol Layanan Publik)**
   Pengembangan platform e-government yang terintegrasi untuk semua layanan pemerintahan, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan kesehatan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

2. **Sukoharjo Smart Village Program (Program Kampung Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan)**

   Inisiatif untuk mengembangkan desa-desa di Kabupaten Sukoharjo menjadi desa digital yang mandiri dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan ekonomi lokal, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

3. **Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)**

   Inisiatif untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengawasan internal dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah.

4. **Reformasi Birokrasi Dinamis (*Dynamic Bureaucracy Reform*)**

   Program untuk menciptakan birokrasi yang responsif dan agile dengan mengadopsi manajemen ASN berbasis sistem merit, pengembangan kompetensi, serta penerapan budaya inovasi. Program ini juga mencakup evaluasi kinerja berkala untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. **Sukoharjo *Open Government* (SOG)**

   Inisiatif untuk membuka akses informasi publik secara luas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui SOG, masyarakat dapat berkontribusi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang), konsultasi publik, serta pelaporan aspirasi melalui platform online dan aplikasi mobile.

Strategi 6: Mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam harmoni kebhinekaan. Arah kebijakan pada strategi 6 yang mendukung implementasi Misi 5, yaitu:

1. **Umroh Gratis untuk Takmir Masjid**

   Program "Umroh Gratis untuk Takmir Masjid" adalah inisiatif yang dirancang untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para takmir masjid yang telah berperan aktif dalam

memajukan kehidupan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo. Program ini bertujuan untuk memberangkatkan para takmir masjid secara gratis ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, semangat, serta dedikasi para takmir masjid dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pengelola rumah ibadah dan pelayan umat. Umroh Gratis diberikan setiap tahun kepada 24 orang takmir masjid (2 orang setiap Kecamatan).

2. **Sukoharjo Mengaji**

   Program "Sukoharjo Mengaji" adalah inisiatif untuk memperkuat pembinaan spiritual dan meningkatkan literasi keagamaan di seluruh Kabupaten Sukoharjo. Program ini akan mendorong masyarakat di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk lebih aktif dalam kegiatan pengajian dan memperdalam pemahaman ajaran agama Islam.

3. **Sukoharjo Harmoni**

   Program ini berfokus pada pembinaan keagamaan, fasilitasi peringatan hari besar keagamaan, serta memperkuat komunikasi dan pemahaman antar umat beragama, memfasilitasi diskusi terbuka tentang isu-isu keberagaman, serta mencari solusi bersama guna memperkuat kerukunan, toleransi, dan keberagaman di Kabupaten Sukoharjo.

4. **Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren**

   Program "Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren" adalah inisiatif untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pondok pesantren di Kabupaten Sukoharjo melalui pengembangan ekonomi berbasis kewirausahaan.

5. **Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan**

   Program "Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan" adalah inisiatif untuk memperkuat dan memperbaiki infrastruktur keagamaan di Kabupaten Sukoharjo guna mendukung kegiatan ibadah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial berbasis keagamaan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tempat-tempat ibadah, seperti masjid, mushola, gereja, pura, dan vihara, memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

6. **Sukoharjo Berkarakter**
   Program pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti melalui kurikulum sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan program pembinaan keluarga.
7. **Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)**
   Program pelestarian dan promosi budaya lokal melalui festival tahunan yang melibatkan komunitas seni, sekolah, dan masyarakat umum, dengan fokus pada pendidikan nilai-nilai budaya.

Selain itu, Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo tahun 2027 ini akan menjadi pedoman kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya terbagi kedalam 3 (tiga) masa persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 90 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo bahwa tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

Maka Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 nantinya dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD terdiri dari masa Persidangan untuk Tahun Sidang 2026-2027 dan masa Persidangan untuk Tahun Sidang 2027-2028, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027
   (Januari s.d. April 2027).
2. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026-2027
   (Mei s.d. Agustus 2027).
3. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2027-2028
   (September s.d. Desember 2027).

Setiap masa sidang, dilaksanakan 1 (satu) kali masa reses. Dan masa reses bagi anggota DPRD dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. Rencana Kerja Berdasarkan Fungsi-Fungsi DPRD

Dengan mendasarkan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo 2027 disusun dengan mengarah pada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Atas dasar tersebut di atas, maka uraian Rencana Kerja DPRD yaitu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Fungsi Pembentukan Perda

Produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah dan peraturan DPRD merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. diharapkan dari produk hukum tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah kearah yang lebih baik dan lebih maju guna kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, azas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. sosialisasi atau penyebarluasan produk hukum daerah dilaksanakan mulai dari penyusunan propemperda, penyusunan raperda, pembahasan raperda, hingga penyebarluasan perda yang telah diundangkan. Selain pembentukan produk hukum daerah, dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan perda, juga akan dilakukan kajian perundang-undangan termasuk didalamnya evaluasi

keberlakuan dan kemanfaatan atas peraturan di daerah yang telah ada.

Kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD dalam rencana kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo 2027 terjabarkan kedalam beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027, meliputi aktivitas antara lain:
   1) Rapat Koordinasi;
   2) Pendampingan Tenaga Ahli;
   3) Studi Banding;dan
   4) Koordinasi.
b. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD, meliputi aktivitas antara lain:
   1) *Focus Group Discussion (FGD);*
   2) Pendampingan Tenaga Ahli;
   3) Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
   4) *Public Hearing;*dan
   5) Kordinasi dan/atau Konsultasi.
c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, meliputi aktivitas antara lain:
   1) Rapat Pansus;
   2) Study Komparasi Pansus.

2. Fungsi Penganggaran

Keberadaan fungsi anggaran dalam membahas dan menyetujui APBD akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan aspirasi masyarakat baik melalui pemerintah daerah maupun DPRD yang tertuang dalam dokumen pokok-pokok pikiran DPRD. Maka, dalam pembahasan APBD dilaksanakan bersama pemerintah daerah (TAPD). Oleh karena itu, perlu sinergitas dan saling menunjang peran kedua belah pihak demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Sukoharjo.

Adapun bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD diterjemahkan dalam kegiatan pembahasan kebijakan anggaran terjabarkan kedalam beberapa sub kegiatan antara lain :

a. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran 2028, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
b. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
c. Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
d. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
f. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2026, meliputi aktivitas antara lain:
   1) Rapat-Rapat;
   2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada lembaga DPRD selain fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran. Fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan anggaran, pengawasan perda, maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan akan dilakukan secara terencana dalam rangka *check and balance,* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai harapan masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakikatnya berperan sebagai representasi rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Kegiatan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sukoharjo dilakukan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan memberikan sebuah rekomendasi kepada Pemerintah Daerah. Dalam rencana kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo 2026 dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPRD dan Pimpinan DPRD antara lain :

a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) *Hearing;*
   3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
   4) Studi Banding;
   5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) *Hearing;*
   3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
   4) Studi Banding;
   5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) *Hearing;*
   3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
   4) Studi Banding;
   5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) *Hearing;*
   3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;

4) Studi Banding;

5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, meliputi aktivitas antara lain :

1) Rapat-Rapat;

2) *Hearing;*

3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;

4) Studi Banding;

5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi aktivitas antara lain :

1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah;

2) Konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain kegiatan tersebut di atas, dalam rangka mendukung program dan kegiatan sesuai ketiga fungsi DPRD maka disusun kegiatan penunjang lainnya antara lain :

a. Bimbingan Teknis DPRD, meliputi aktivitas antara lain Pengiriman Peserta pada Tahun 2027.

b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan, meliputi aktivitas antara lain :

1) Publikasi Media Cetak (Baliho, Buletin, Koran, Foto);

2) Publikasi Media Elektronik (Berbasis Website);

c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, meliputi aktivitas antara lain :

1) Rapat-Rapat;

2) *Pers Releas*e;

3) *Live* Media Elektronik;

d. Penyusunan Program Kerja DPRD Tahun 2027, meliputi aktivitas antara lain :

1) Rapat-Rapat;

2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

e. Kunjungan Kerja Dalam Daerah, meliputi aktivitas antara lain:

1) Monitoring dan Penyerapan Aspirasi;

f. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2027, meliputi aktivitas antara lain :

1) Rapat-Rapat;

2) Studi Banding;

3) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

g. Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain :
   1) Rapat-Rapat dengan Konstituen.
h. Pengawasan Kode Etik DPRD, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat Koordinasi;
   2) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
   3) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
i. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD oleh Pimpinan DPRD, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
   2) Konsultasi ke Provinsi;
   3) Konsultasi ke Pemerintah Pusat;
   4) Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan/Ormas.
j. Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2027, meliputi aktivitas antara lain :
   1) Rapat-Rapat;
   2) Koordinasi dan/atau Konsultasi;
m. Pelaksanaan Undangan DPRD, meliputi aktivitas antara lain:
   1) Menghadiri Undangan Dalam Daerah;
   2) Menghadiri Undangan Luar Daerah.

C. Rencana Kerja Berdasarkan Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan DPRD

Dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah dan program DPRD serta arah pembangunan pemerintah daerah, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo 2027 disusun sebagai berikut :

1. Arah Dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPRD

Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang ikut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dalam merumuskan rencana kerja, DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal pelaksanan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Selain itu, penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk

mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (g*ood governance*) di daerah.

Arah dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun Sidang 2027 antara lain:

a. sebagai landasan rencana kegiatan DPRD;
b. dasar untuk pengukuran kinerja DPRD;
c. dasar untuk evaluasi kinerja DPRD;
d. landasan DPRD untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah;
e. kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan Perangkat Daerah; dan
f. sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

2. Program Dan Kegiatan DPRD Tahun Sidang 2027

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program yang terkait dengan rencana kerja DPRD adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, program tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah.

   Sub Kegiatan:

   1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah;
   2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
   3) Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
   4) Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;
   5) Pembahasan Rancangan APBD;
   6) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
   7) Penyusunan Rencana Kerja DPRD;
   8) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;dan
   9) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD.

b. Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD

   Sub Kegiatan:

   1) Rapat Pimpinan DPRD
      a) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD;

b) Menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD;
c) Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
d) Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
e) Mengoordinasikan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya;
f) Koordinasi dan konsultasi dengan Fraksi-fraksi;
g) Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
h) Koordinasi dan konsultasi dengan unsur Forkopimda;
i) Kunjungan kerja keluar daerah;
j) Memimpin kegiatan harian DPRD; dan
k) Evaluasi kegiatan DPRD.

2) Rapat-rapat Badan Musyawarah
a) Menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan tahunan, per masa sidang, per bulan dan kegiatan tertentu DPRD;
b) Mempersiapkan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat;
c) Penampungan masalah aktual;
d) Pembahasan Masa Reses;
e) Pembahasan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
f) Koordinasi dan Konsultasi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah;
g) Kunjungan kerja keluar daerah; dan
h) Evaluasi kinerja Badan Musyawarah.

3) Rapat-rapat Panitia Khusus
a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
b) Pembahasan LKPj Bupati;
c) Pembahasan penyusunan dan/atau perubahan Peraturan DPRD; dan
d) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

4) Rapat-rapat Komisi.
a) Penyusunan Agenda Kerja Komisi;

b) Pembahasan Permasalahan dengan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja Komisi;
c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
d) Pembahasan Prioritas Kegiatan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja Komisi;
e) Pembahasan masalah aktual;
f) Kunjungan kerja keluar daerah; dan
g) Peninjauan Lapangan (Sidak).

5) Rapat-rapat Badan Anggaran
a) Pembahasan KUA dan PPAS APBD;
b) Pembahasan Perubahan KUA PPAS APBD;
c) Pembahasan Rancangan APBD;
d) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD;
e) Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;
f) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD;
g) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
h) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas rancangan Pertanggungjawaban APBD;
i) Koordinasi dan/atau Konsultasi;
j) Pembahasan Belanja DPRD;
k) Pembahasan Evaluasi Realisasi; dan
l) Pembahasan masalah aktual.

6) Rapat-rapat Bapemperda.
a) Perencanaan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
b) Kajian atas Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD;
c) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD;
d) Evaluasi dan Kaji Ulang Produk Hukum;
e) Koordinasi dan/atau Konsultasi; dan
f) Pembahasan masalah aktual.

7) Rapat-rapat Badan Kehormatan
a) Rapat Badan Kehormatan dalam rangka menetapkan Kode Etik DPRD;

b) Rapat Badan Kehormatan dalam rangka menetapkan Tata Beracara Badan Kehormatan;
c) Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD;
d) Pembahasan masalah aktual; dan
e) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

c. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna

Sub Kegiatan:

1) Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Raperda APBD dan Raperda Non APBD; dan
2) Rapat Paripurna dengan agenda:
   a) Penyerahan hasil pembahasan LKPj Bupati;
   b) Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; dan
3) Rapat Paripurna Lainnya.

d. Kegiatan Reses

Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Daerah Pemilihan.

e. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.

1) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
2) Kunjungan kerja Komisi dengan permasalahan sesuai bidangnya.

f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

1) Mengikuti kegiatan Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis /Workshop dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas atau peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
2) Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

g. Pelaksanaan Program dan Kegiatan lainnya yang nomenklaturnya tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD.

3. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

Rencana kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 meliputi rencana kegiatan pada Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2026-2027 dan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2027-2028 sebagai berikut:

a. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027
(Januari s/d April 2027)
1) Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2026 Bupati Sukoharjo
2) Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026.
3) Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.
4) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
a) Rapat paripurna;
b) Rapat Pimpinan DPRD;
c) Rapat Fraksi;
d) Rapat konsultasi;
e) Rapat Badan Musyawarah;
f) Rapat Komisi;
g) Rapat gabungan Komisi;
h) Rapat Badan Anggaran;
i) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
j) Rapat Badan Kehormatan;
k) Rapat Panitia Khusus;
l) Rapat kerja;
m) Rapat dengar pendapat; dan
n) Rapat dengar pendapat umum.
5) Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
7) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
8) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
9) Reses

b. Masa persidangan III Tahun Sidang 2026-2027
(Mei s/d Agustus 2027)
1) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD

a) Rapat paripurna;
b) Rapat Pimpinan DPRD;
c) Rapat Fraksi;
d) Rapat konsultasi;
e) Rapat badan musyawarah;
f) Rapat komisi;
g) Rapat gabungan komisi;
h) Rapat badan anggaran;
i) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
j) Rapat Badan kehormatan;
k) Rapat Panitia Khusus;
l) Rapat Kerja;
m) Rapat Dengar Pendapat; dan
n) Rapat Dengar Pendapat Umum.

2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
5) Pembahasan KUA PPAS APBD 2028
6) Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027
7) Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027
8) Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027
9) Reses
10) Penutupan Tahun Sidang 2026-2027

Kemudian Dilanjutkan Tahun sidang 2027-2028 Masa Persidangan I:

c. Masa persidangan I Tahun Sidang 2027-2028
(September s/d Desember 2027)

1) Pembukaan Tahun Sidang 2027-2028
2) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
3) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
4) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
5) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
6) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
7) Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2028

8) Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2028
9) Reses

D. Prosedur dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Prosedur pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam rencana kerja alat kelengkapan pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh Pimpinan DPRD.
2. Rapat Badan Musyawarah paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan dengan kegiatan utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan/atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan agenda DPRD yang akan dilaksanakan bulan berikutnya dan reses.
3. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka pembahasan dan penetapan kegiatan DPRD dapat didahului dengan pelaksanaan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi untuk pembahasan kebijakan-kebijakan penting terkait kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan DPRD.
4. Agar pelaksanaan kegiatan DPRD berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan saran dan pendapat Rapat Badan Musyawarah dalam hal menyusun dan menetapkan alur dan mekanisme tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan DPRD.
5. Tahapan perencanaan dan pelaporan adalah Keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat mengikat dan menjadi bahan evaluasi kinerja tahunan DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna.
6. Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 ini sebagai acuan Kegiatan DPRD Tahun 2027, dalam pelaksanaanya menyesuaikan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan terbaru.

Seluruh pelaksanaan kegiatan oleh DPRD harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

   Kegiatan perencanaan hanya untuk alat kelengkapan DPRD dalam rangka menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan alat kelengkapan DPRD setiap bulan berikutnya, yang selanjutnya dijadikan bahan/materi pembahasan dalam Rapat Konsultasi dan Rapat Badan Musyawarah.

2. Penetapan

   Keputusan Badan Musyawarah atas jadwal kegiatan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh anggota DPRD. Berdasarkan keputusan ini, Sekretariat DPRD mendukung kelancaran kegiatan tersebut dan mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan

   Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan melalui Rapat Konsultasi dan Rapat Badan Musyawarah, dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD dengan penuh rasa tanggungjawab.

4. Pelaporan

   Pada saat pelaksanaan kegiatan berakhir, alat kelengkapan atau anggota DPRD wajib menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan.

5. Evaluasi

   Berdasarkan atas laporan kegiatan, maka dilakukan evaluasi kegiatan untuk disampaikan dalam Rapat Badan Musyawarah sebagai dasar pertimbangan Badan Musyawarah dalam melakukan pembahasan dan penetapan agenda berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2027 disusun secara berkesinambungan dan selaras dengan pertimbangan fungsi, tugas dan wewenang setiap alat kelengkapan untuk mewujudkan cita kelembagaan yaitu memberikan pelayanan dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2027 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dan alat pengendali pelaksanaan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2027 oleh Sekretariat DPRD. Selanjutnya berdasarkan Rencana Kerja ini agar lebih mudah dipahami perlu dijabarkan dalam Matrik Jadwal Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2027.

Demikian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Realisasi Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan oleh DPRD, baik dalam tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, Dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan acuan kerja dengan tetap mengedepankan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 akan mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan usulan

alat kelengkapan DPRD. Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh kelengkapan DPRD disusun dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah dan program DPRD serta arah kebijakan Pemerintah Daerah.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2027. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga representasi dari rakyat Sukoharjo di daerah.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO